

Analisis Implementasi Siklus Dan Prosedur Pengelolaan Aset Tetap Di BPKAD Kota Magelang

Analysis Of Cycle Implementation And Fixed Asset Management Procedures In BPKAD Magelang City

Rizka Amalia Saadah¹, Nuwun Priyono²

¹Program Studi Akuntansi Universitas Tidar, rizkaamalia358@gmail.com

² Program Studi Akuntansi Universitas Tidar, nuwunpriyono@untidar.ac.id

Info Artikel

Diterima , 31 Agustus 2020

Direvisi, 14 Desember 2020

Dipublikasi, 18 Februari 2021

Kata Kunci:

Pengelolaan aset tetap, siklus dan prosedur, dan dokumen sumber.

Keywords :

Management of fixed assets, cycles and procedures, and source documents.

Abstrak

Aset tetap adalah suatu elemen yang wajib dikelola secara benar untuk membuahkan informasi yang tepat di wilayah laporan keuangan. Tujuannya adalah guna mengetahui keselarasan pengelolaan aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang terhadap Permendagri No.19 Tahun 2016 yang dapat diamati melalui siklus dan prosedur pengelolaan barang milik daerah dan kelengkapan dokumen sumbernya. Jenis penelitian yang diaplikasikan pada penelitian ini yakni penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian membuktikan jika BPKAD Kota Magelang sudah menerapkan 15 siklus pada pengelolaan aset tetap. Dan kelengkapan sumber dokumen sudah lengkap alhasil pengelolaan aset tetap di BPKAD Kota Magelang terhadap Permendagri No. 19 tahun 2016 sudah seluruhnya sesuai.

Abstract

Fixed assets are an element that must be managed properly to produce accurate information in the financial reporting area. The aim is to find out the alignment of fixed asset management at the Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang against the Permendagri No.19 Tahun 2016 which can be observed through cycles and procedures for managing regional property and completeness of source documents. This type of research applied to this research is descriptive qualitative research. The results of the research prove that the BPKAD Kota Magelang has implemented 15 cycles of fixed asset management. And the completeness of source documents is complete. As a result, the management of fixed assets at the BPKAD Kota Magelang towards Permendagri No. 19 Tahun 2016 is entirely appropriate.

PENDAHULUAN

Reformasi di Indonesia sudah menyentuh hampir semua bidang kehidupan, salah satunya reformasi pada aspek pemerintahan, dari dikeluarkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Perubahan serta amandemen UU Nomor 22 tahun 1999 mengenai Pemerintah Daerah dimana peraturan tersebut pemerintah diminta guna mengatur serta menangani urusan pemerintah serta daerah setempat termasuk pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dengan keluarnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang akhirnya diamandemen lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan seterusnya.

Setiap entitas pelaporan yang terbagi atas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementrian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara menurut PP No.8 Tahun 2006 mengenai Pelaporan Keuangan serta Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 3 ayat (1) melaporkan jika tiap entitas pelaporan wajib membuat serta menyajikan laporan keuangan. Apabila keterangan pada laporan keuangan tersebut terhindar dari kesalahan material, dan menyajikannya secara jujur maka informasi dalam laporan keuangan itu bisa digolongkan sebagai informasi yang andal.

Aset tetap merupakan asset berwujud yang wajib dikelola dengan baik agar laporan keuangan daerah menciptakan informasi yang andal. Pengelolaan barang milik daerah yang teratur, mendatangkan efek yang signifikan untuk kelengkapan penyajian neraca daerah yang disiapkan terhadap BPK-RI untuk kepentingan pemeriksaan tiap selesainya tahun anggaran tersebut. BPKAD Kota Magelang dijadikan sebagai objek penelitian terkait pengelolaan aset tetap.

Dalam hal ini, berlandaskan Permendagri No.19 Tahun 2016 Mengenai Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan BMD yaitu keseluruhan aktivitas yang meliputi pejabat pengelola BMD, perencanaan kebutuhan serta penganggaran BMD, pengadaan BMD, penggunaan BMD, pemanfaatan BMD, pengamanan dan pemeliharaan BMD, penilaian BMD, pemindahtanganan BMD, pemusnahan BMD, penghapusan BMD, penatausahaan BMD, pembinaan BMD, pengawasan dan pengendalian BMD, pengelolaan BMD dalam SKPD yang memakai pola pengelolaan keuangan BLUD, barang milik daerah berbentuk rumah negara, serta ganti rugi serta sanksi BMD. Untuk memahami bagaimana pengelolaan aset tetap di BPKAD Kota Magelang, maka penelitian ini akan

menguji lebih dalam mengenai Analisis Implementasi Siklus dan Prosedur Pengelolaan Aset Tetap di BPKAD Kota Magelang.

Dalam penelitian ini, rumusan masalahnya adalah Apakah pengelolaan aset tetap pada BPKAD Kota Magelang telah sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2016?

Selain rumusan masalah, pada penelitian ini juga mempunyai tujuan, Tujuannya adalah guna mengetahui keselarasan pengelolaan aset tetap pada BPKAD Kota Magelang dengan Permendagri No.19 Tahun 2016 yang dapat diamati melalui siklus dan prosedur pengelolaan BMD serta kelengkapan dokumen sumbernya.

(Suwardjono, 2014) mengatakan bahwa “Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, memverifikasi, mengukur, mengidentifikasi, mengkategorikan, menggabungkan, meringkas dan menyajikan data keuangan dasar dari setiap peristiwa, transaksi atau kegiatan bisnis unit organisasi, menciptakan informasi yang sesuai untuk pihak yang memiliki kepentingan dengan cara tertentu.”

Menurut (Halim & Kusufi, 2014), “Akuntansi keuangan daerah adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat serta melaporkan aktivitas ekonomi (keuangan) lembaga pemerintah daerah. Transaksi ini digunakan sebagai informasi untuk membuat keputusan ekonomi bagi pihak eksternal entitas pemerintah daerah.”

(Nordiawan & Hertianti, 2010), mengatakan bahwa jenis organisasi sektor publik digolongkan jadi 3 yakni :

1. Instansi Pemerintah.
2. Organisasi Non Laba Milik Pemerintah.
3. Organisasi Non Laba Milik Swasta.

Menurut (Yusuf, 2011) menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan sebuah wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pemangku kepentingan yang didalamnya termuat banyak ragam pekerjaan yang memerlukan pendanaan, mencakup komponen aset yang tergambar pada neraca daerah yang mana tiap tahun disusun laporannya pasca realisasi keuangan.

Aset daerah terdiri dari enam kelompok dan juga aset lainnya adalah sebagai berikut :

1) Tanah

“Pada tanah, tanah adalah suatu aset pemerintah yang cukup penting dan asset yang sangat sulit dalam pengelolaannya yang digunakan untuk operasional pemerintahan dan pelayanan untuk masyarakat. (Yusuf, 2010:13)”.

2) Peralatan serta Mesin

“Pada peralatan serta mesin, peralatan serta mesin merupakan asset pemerintah yang digunakan untuk operasional pemerintahan, baik pusat ataupun daerah. (Yusuf, 2010:14)”.

3) Gedung serta Bangunan

“Pada golongan gedung serta bangunan, gedung serta bangunan adalah asset pemerintah yang sangat penting karena dapat digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat. (Yusuf, 2010:21)”.

4) Jalan, Irigasi, serta Jaringan

“Untuk melihat apakah infrastruktur suatu daerah baik atau tidak dapat dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap kualitas jalan di suatu daerah tersebut. Selain itu, administrasi pengelolaan jalan juga harus baik karena akan mempermudah pengendalian terhadap kualitas jalan di suatu daerah tersebut. (Yusuf, 2010: 22)”.

“Bangunan air adalah sebuah bangunan yang digunakan untuk menampung air yang disalurkan untuk waduk, bendungan, dan jenis irigasi lainnya. (Yusuf, 2010:22)”.

5) Aset Tetap Lainnya

Pada Aset Tetap lainnya, terdiri atas barang dan juga buku pada perpustakaan, buku terbitan berkala, barang keterampilan dan kultur, hewan-hewan peliharaan serta tanaman.

6) Konstruksi pada Pengerjaan

“Golongan pada barang ini, meliputi bangunan gedung serta bangunan *non* gedung, konstruksi jalan, jembatan, bangunan air, juga instalasi serta jaringan (Yusuf, 2010:23)”.

7) Aset Lainnya

“Menurut Permendagri No.19 Tahun 2016 tidak mengenal dengan

terdapatnya asset tidak berwujud serta aset-aset lainnya (Yusuf, 2010:23)".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diaplikasikan pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini akan digambarkan secara lengkap tentang Analisis Implementasi Siklus dan Prosedur Pengelolaan Aset Tetap di BPKAD Kota Magelang.

Penelitian ini dilaksanakan pada BPKAD Kota Magelang. Penelitian ini dilakukan dengan jangka waktu satu bulan pada tanggal 13 Januari 2020 hingga pada tanggal 13 Februari 2020.

Metode pengumpulan data yang diterapkan pada metode penelitian ini yaitu kuesioner, dokumentasi serta studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Siklus pengelolaan aset tetap merupakan suatu rangkaian dari keseluruhan aktivitas pengelolaan asset yang diawasi dibawah kontrol Peraturan Pemerintah Pusat yang sudah diatur pada Permendagri No.19 Tahun 2016. Pada hal ini Peraturan Menteri tersebut mengenai teknis pelaksanaan siklus pengelolaan aset tetap dan juga prosedur yang dilakukan oleh BPKAD Kota Magelang, akan dijelaskan pada bagian ini.

1. Pejabat Pengelola BMD

Pada bagian ini, Gubernur/Bupati/Walikota ditetapkan sebagai pimpinan kekuasaan pengelolaan barang milik daerah yang menetapkan sekretaris daerah selaku pengelola barang, pimpinan SKPD sebagai pejabat penatausahaan dan juga pengguna yang didukung pejabat penatausahaan pengguna, pengurus pengelola yang diusul oleh pejabat penatausahaan, pengurus barang pengguna yang diusul oleh pengguna barang, pengurus barang pembantu yang diusul oleh kuasa pemakai barang melalui pemakai barang. Dalam hal ini, beberapa pejabat pengelola barang milik daerah juga mempunyai wewenang serta tanggungjawabnya masing-masing.

Hal ini sudah dibuktikan oleh hasil kuisisioner peneliti dengan Kepala Bidang Aset dan beberapa pegawai bidang asset BPKAD Kota Magelang yang menyatakan bahwa pada siklus dan prosedur Pejabat Pengelola Barang

Milik Daerah sudah selaras terhadap Permendagri No.19 Tahun 2016.

2. Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran BMD

Pada bagian ini, perencanaan kebutuhan barang milik daerah dibuat merujuk pada kebutuhan pelaksanaan tugas serta fungsi SKPD dan pula keberadaan barang milik daerah yang tersedia. Selain itu, perencanaan kebutuhan barang milik daerah dijalankan tiap tahun usai penetapan rencana kerja SKPD. Perencanaan kebutuhan tersebut berlandaskan dengan kriteria barang, kriteria kebutuhan, dan/atau kriteria harga. Selain membahas prinsip, pada bagian ini juga membahas tentang lingkup yang terdiri dari perencanaan pengadaan barang, pemeliharaan barang, penggunaan barang, pemindahtanganan barang, serta penghapusan barang. Sisi lain, pada bagian ini juga membahas tentang mekanisme pembuatan RKBMD pengadaan barang milik daerah pada pemakai barang, dan pemeliharaan barang milik daerah pada pengguna barang, mekanisme penelaahan RKBMD pengadaan barang milik daerah dalam pengelola barang, dan pemeliharaan barang milik daerah pada pengelola barang, pembuatan perubahan RKBMD, serta pembuatan RKBMD ketika keadaan darurat

Hal ini sudah dibuktikan oleh hasil kuisioner peneliti dengan Kepala Bidang Aset dan beberapa pegawai bidang asset BPKAD Kota Magelang yang menyatakan bahwa pada siklus dan prosedur Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran telah selaras terhadap Permendagri No.19 Tahun 2016.

3. Pengadaan BMD

Dalam bidang ini, pengadaan barang milik daerah memiliki beberapa dasar diantaranya efisien yang artinya bisa melaksanakan tugas secara benar, efektif, transparan, adil, akuntabel, dan lainnya dan juga pelaksanaannya selaras terhadap ketentuan perundang-undangan. Selain itu, pemakai barang juga harus memberikan laporan hasil pengadaan bulanan, 6 bulan, serta 1 tahun an terhadap gubernur/bupati/walikota lewat pengelola barang milik daerah.

Hal ini sudah dibuktikan oleh hasil kuisioner peneliti dengan Kepala Bidang Aset dan beberapa pegawai bidang asset BPKAD Kota Magelang yang menyatakan bahwa pada siklus dan prosedur Pengadaan sudah selaras terhadap Permendagri No.19 Tahun 2016.

4. Pemanfaatan BMD

Pada bagian ini, pemanfaatan barang milik daerah terdiri dari penetapan dan pengalihan status pemakaian oleh gubernur/bupati/walikota, pengelola barang, selanjutnya penggunaan sementara, serta penetapan status pemakaian yang dijalankan pihak lain.

Hal ini sudah dibuktikan oleh hasil kuisisioner peneliti dengan Kepala Bidang Aset dan beberapa pegawai bidang asset BPKAD Kota Magelang yang menyatakan bahwa pada siklus dan prosedur Penggunaan telah sesuai terhadap Permendagri No.19 Tahun 2016.

5. Pemanfaatan BMD

Dalam bagian ini, penggunaan barang milik daerah dilakukan pengelola barang melalui persetujuan gubernur/bupati/walikota, pengguna barang yang melalui persetujuan pengelola barang, yang dilaksanakan dengan meninjau kepentingan daerah serta kepentingan umum. Selain itu, penggunaan juga memiliki mitra pemanfaatan yang terdiri dari penyewa, terhadap penggunaan barang milik daerah pada wujud sewa, peminjam pakai, guna penggunaan barang milik daerah pada wujud pinjam pakai, mitra KSP, mitra BGS/BSG, dan mitra KSPI yang mempunyai maksud masing-masing.

Hal ini sudah dibuktikan oleh hasil kuisisioner peneliti dengan Kepala Bidang Aset dan beberapa pegawai bidang asset BPKAD Kota Magelang yang menyatakan bahwa pada siklus dan prosedur Pemanfaatan telah selaras terhadap Permendagri No.19 Tahun 2016.

6. Pengamanan Dan Pemeliharaan BMD

Pada bidang ini, yang harus menjalankan pengamanan barang milik daerah yaitu pengelola barang, pemakai barang dan/atau kuasa pemakai barang. Pada hal ini, pengamanan yang dimaksud terdiri dari pengamanan fisik, administrasi, dan hukum. Selain itu, pada bagian ini juga terdiri dari tata cara pengamanan dan pemeliharaan tanah, gedung serta bangunan, kendaraan dinas, rumah negara, barang persediaan, dan barang tak berwujud.

Hal ini sudah dibuktikan oleh hasil kuisisioner peneliti dengan Kepala Bidang Aset dan beberapa pegawai bidang asset BPKAD Kota Magelang yang menyatakan bahwa pada siklus dan prosedur Pengamanan dan Pemeliharaan telah sesuai terhadap Permendagri No.19 Tahun 2016.

7. Penilaian BMD

Pada bagian ini, penilaian barang milik daerah dijalankan dalam aspek pembuatan neraca pemerintah daerah, penggunaan, atau pemindahtanganan serta biaya yang dikeluarkan akan dibebankan pada APBD. Selain itu, penilaian dijalankan penilaian pemerintah maupun publik yang sudah ditentukan dari gubernur/bupati/walikota.

Hal ini sudah dibuktikan oleh hasil kuisioner peneliti dengan Kepala Bidang Aset dan beberapa pegawai bidang asset BPKAD Kota Magelang yang menyatakan bahwa pada siklus dan prosedur Penilaian telah sesuai terhadap Permendagri No.19 Tahun 2016.

8. Pemindahtanganan BMD

Pada bagian ini, barang milik daerah yang bisa dipindahtanganan adalah barang yang tidak dibutuhkan kembali oleh pemerintah daerah. Selain itu, bentuk dari pemindahtanganan terdiri dari transaksi berupa perbuatan menjual, barter, pemberian dengan sukarela (hibah) atau penyertaan modal. Pemindahtanganan juga bisa dilaksanakan usai mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap tanah dan/atau bangunan, atau diluar tanah dan/atau bangunan yang nilainya diatas Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Hal ini sudah dibuktikan oleh hasil kuisioner peneliti dengan Kepala Bidang Aset dan beberapa pegawai bidang asset BPKAD Kota Magelang yang menyatakan bahwa pada siklus Pemindahtanganan sudah selaras terhadap Permendagri No.19 Tahun 2016.

9. Pemusnahan BMD

Pada bagian ini, barang yang dapat dimusnahkan jika barang itu telah tidak layak dimanfaatkan dan atau tidak bisa berfungsi lagi atau penyebab lain yang disebutkan dengan ketentuan undang-undangan. Dalam hal ini, pemusnahan barang milik daerah juga dijalankan oleh yang menggunakan suatu barang, pengelola barang pasca memperoleh perizinan dari kepala daerah dan juga mempunyai tata cara pemusnahan masing-masing. Selain itu, pemusnahan bisa ditempuh menggunakan metode dihancurkan, dibakar, ditenggelamkan, ditimbun, maupun metode berdasarkan dari ketentuan perundang-undangan.

Hal ini sudah dibuktikan oleh hasil kuisioner peneliti dengan Kepala

Bidang Aset dan beberapa pegawai bidang asset BPKAD Kota Magelang yang menyatakan bahwa pada siklus dan prosedur Pemusnahan sudah selaras terhadap Permendagri No.19 Tahun 2016.

10. Penghapusan BMD

Pada tahap ini, penghapusan barang milik daerah terdiri dari penghapusan akan daftar barang pemakai, daftar barang pengelola, serta daftar barang milik suatu daerah.

Hal ini sudah dibuktikan oleh hasil kuisisioner peneliti dengan Kepala Bidang Aset dan beberapa pegawai bidang asset BPKAD Kota Magelang yang menyatakan bahwa pada siklus dan prosedur Penghapusan telah sesuai terhadap Permendagri No.19 Tahun 2016.

11. Penatausahaan BMD

Pada bagian ini, penatausahaan terdiri atas pembukuan, pencatatan juga pelaporan barang milik daerah. Pada bagian pembukuan, pihak yang mengelola barang ditugaskan untuk melakukan pendataan dan pencatatan pada catatan barang pengelola berdasarkan pengklasifikasian serta kodefikasi barang, begitu juga dengan pemakai barang atau kuasa pemakai barang. Pada bagian inventarisasi, pemakai barang melakukan inventarisasi 1 (satu) kali pada 5 (lima) tahun yang berbentuk persediaan serta konstruksi pada pengerjaan, begitu juga dengan pengelola barang berwujud tanah dan/atau bangunan serta memberikan laporan hasil inventarisasi paling lambat 3 (tiga) bulan usai dilakukan inventarisasi. Pada tahap pelaporan yang mempunyai wewenang menggunakan suatu barang milik daerah wajib membuat laporan semesteran serta laporan tahunan guna diberikan terhadap pengguna barang begitu juga dengan pengelola barang.

Hal ini sudah dibuktikan oleh hasil kuisisioner peneliti dengan Kepala Bidang Aset dan beberapa pegawai bidang asset BPKAD Kota Magelang yang menyatakan bahwa pada siklus Penatausahaan sudah selaras terhadap Permendagri No.19 Tahun 2016.

12. Pembinaan, Pengawasan Serta Pengendalian BMD

Dalam bagian pembinaan, yang melakukan pembinaan terhadap pengelolaan menentukan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yaitu menteri. Selain pembinaan, terdapat pengawasan serta pengendalian

pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh pemakai barang lewat pengawasan serta penertiban, dan/atau pengelola barang lewat pemantauan serta investigasi.

Hal ini sudah dibuktikan oleh hasil kuisioner peneliti dengan Kepala Bidang Aset dan beberapa pegawai bidang asset BPKAD Kota Magelang yang menyatakan bahwa pada siklus dan prosedur Pembinaan, Pengawasan serta Pengendalian telah sesuai terhadap Permendagri No.19 Tahun 2016.

13. Pengelolaan BMD Pada SKPD Yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

Pada bagian ini, barang milik daerah yang dipakai oleh BLUD yaitu kekayaan daerah tak terpisahkan yang sudah ditetapkan melalui ketentuan undang-undang tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Hal ini sudah dibuktikan oleh hasil kuisioner peneliti dengan Kepala Bidang Aset dan beberapa pegawai bidang asset BPKAD Kota Magelang yang menyatakan bahwa pada siklus dan prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD sudah selaras terhadap Permendagri No.19 Tahun 2016.

14. Rumah Negara

Pada bagian ini, rumah negara adalah barang milik suatu daerah yang dikhususkan selaku kediaman pejabat dan / atau pegawai negeri pemerintah daerah tersebut. Selain itu, rumah negara digolongkan jadi 3 (tiga) golongan, yakni rumah negara golongan i, ii, serta iii. selain itu, pada bagian ini juga terdapat penggunaan, tata cara pengalihan, penghapusan, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian rumah negara.

Hal ini sudah dibuktikan oleh hasil kuisioner peneliti dengan Kepala Bidang Aset dan beberapa pegawai BPKAD Kota Magelang yang menyatakan bahwa pada siklus dan prosedur Barang Milik Daerah berwujud Rumah Negara telah sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2016.

15. Ganti Rugi Dan Sanksi BMD.

Pada bagian ini setiap kerugian daerah serta tiap pihak yang menyebabkan kerugian daerah akan dijatuhkan sanksi, serta ganti rugi harus diklaim selaras terhadap ketentuan undang-undang yang ada.

Hal tersebut sudah dibuktikan oleh hasil kuisioner peneliti dengan

Kepala Bidang Aset dan beberapa pegawai bidang asset BPKAD Kota Magelang yang menyatakan bahwa pada siklus Ganti Rugi dan Sanksi sudah selaras terhadap Permendagri No.19 Tahun 2016.

Tabel 1. Kelengkapan Dokumen

No	Daftar Dokumen	Lengkap (√) / Tidak (x)
1	RKBMD	√
2	RKPBMD	√
3	DKBMD	√
4	DKPBMD	√
5	DBP/DBKP	√
6	KIB A, B, C, D, E dan F	√
7	Daftar Barang Milik Daerah	√
8	Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris	√
9	Laporan Barang Semesteran dan Tahunan (LBS dan LBT)	√
10	Laporan Barang Milik Daerah	√
11	Surat Perjanjian Pinjam Pakai	√
12	Bukti Kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah	√
13	Daftar Hasil Pemeliharaan Barang	√
14	Surat Keputusan Kepala Daerah	√

Tabel diatas merupakan kelengkapan dokumen di BPKAD Kota Magelang. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa kelengkapan dokumen yang terdapat di BPKAD Kota Magelang sudah lengkap. Hal ini berarti saat menjalankan pengelolaan aset tetap daerah sudah selaras terhadap ketentuan yang ada yakni Permendagri No.19 Tahun 2016.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- 1) Asset tetap yang dimiliki oleh Kota Magelang, berbentuk tanah, bangunan, gedung, kendaraan bermotor serta lain-lain.
- 2) Penerapan pengelolaan aset tetap pemerintah daerah oleh BPKAD Kota Magelang sudah sepenuhnya sesuai dengan siklus dan prosedur yang terdapat pada Permendagri No.19 Tahun 2016. Hal ini berdasarkan kelengkapan sumber dokumen, siklus dan prosedur yang dilaksanakan telah sesuai terhadap Permendagri No.19 Tahun 2016.

Saran

- 1) Untuk peneliti berikutnya diharapkan mampu memperluas pembahasan mengenai proses dari pengelolaan aset, tidak seperti penelitian ini yang hanya membahas mengenai aset tetap daerah saja.
- 2) Untuk BPKAD Kota Magelang sebagai pengelola aset daerah diharapkan mampu mempertahankan kesesuaian siklus dan prosedur sesuai terhadap Permendagri No.19 Tahun 2016 terkait pengelolaan aset tetap daerah.

Untuk pemerintah diharapkan mampu mempertimbangkan serta menguasai Permendagri No.19 Tahun 2016 pada pengelolaan aset tetap daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim , A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kolinug, M. S., Ilat, V., & Pinatik, S. (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1), 818-830.
- Labasido , E. R., & Darwanis. (2019). ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP DAERAH PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH (DPKAD) PROVINSI ACEH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(2), 215-236.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah. (2006). Jakarta.

Peraturan Pemerintah RI No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. (2010). Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. (2013). Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. (2016). Jakarta.

Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Suwardjono. (2014). *Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan, Edisi Ketiga.* Yogyakarta: BPF.

Yusuf, M. (2011). *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik.* Jakarta: Salemba Empat.